

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang.**

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya, politik dan keagamaan khususnya di bidang bangunan gedung. Pembangunan gedung bukan saja dilihat dari segi artistiknya, tetapi juga harus dilihat dan dipertimbangkan dari segi pemanfaatan dan keamanan bagi pengguna bangunan.

Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan perencanaan konstruksi, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi suatu bangunan dibutuhkan jasa konstruksi, agar ada jaminan keamanan dalam pelaksanaan konstruksi, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna bangunan dalam menggunakan bangunan, sepanjang hal itu masih dijangkau oleh kemampuan manusia terhadap hal-hal yang terjadi berkaitan dengan bangunan gedung tersebut.

Jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bentuk fisik sebuah bangunan. Bangunan tersebut dapat berupa sarana maupun prasarana yang memiliki fungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan di bidang ekonomi, sosial maupun budaya masyarakat.

Dalam kaitan dengan bidang ekonomi, jasa ini dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari peranannya akan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan berdaya saing tinggi sehingga meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah. Misalnya fasilitas pasar sebagai tempat melakukan transaksi jual beli antara pembeli dengan pedagang dan fasilitas lainnya di bidang ekonomi yang mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk bidang sosial dan budaya, jasa konstruksi bangunan memberikan dampak yang selaras dengan membaiknya dampak di bidang ekonomi. Ketika perekonomian suatu daerah mengalami kemajuan, sosial dan budaya masyarakat di daerah tersebut juga akan berkembang. Ketiga bidang tersebut, ekonomi-sosial-budaya, merupakan bidang-bidang yang selalu berkaitan dalam proses membaiknya kesejahteraan masyarakat, sehingga akan mendorong tumbuhnya kesejahteraan masyarakat.

Bidang jasa konstruksi merupakan bidang yang utama dalam melaksanakan pembangunan di setiap Negara. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan-pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelayanan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Para pihak dalam suatu pekerjaan konstruksi terdiri atas pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa dan penyedia jasa dapat merupakan orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbentuk badan hukum. Penyedia jasa konstuksui yang merupakan perseorangan hanya dapat melaksanakan konstruksi yang beresiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil. Sedangkan pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Dalam pelaksanaan jasa konstruksi, selain telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, permasalahan jasa konstruksi yang juga harus memenuhi beberapa aspek hukum hukum; keperdataan, admnistrasi Negara, pidana, ketenagakerjaan dan aspek hukum lain yang mengatur sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa konstruksi.

Penggunaan jasa konstruksi memberikan bagi para pihak yang menggunakan jasa konstruksi antara lain:

a. Membantu merancang rencana biaya.

Merancang biaya dalam pembangunan gedung bukan merupakan suatu hal yang mudah, karena harus menghitung banyak aspek yang berkaitan dengan pembiayaan bangunan, terkait dengan; jenis bahan (baik dari segi kualitas maupun kuantitas bahan yang digunakan); harga bahan bangunan yang dibutuhkan tersebut baik satuan maupun nilai totalnya.

b. Terima jadi.

Pihak yang membutuhkan fasilitas bangunan, tidak perlu harus berpikir dan menggunakan tenaga karena semuanya diserahkan kepada pelaku jasa konstruksi, sehingga bagaimana kualitas bangunan, lama waktu pembangunan dan biaya yang digunakan sudah ditangani dan dihitung oleh pelaku jasa konstruksi, dan pemilik bangunan tinggal terima jadi.

c. Menghasilkan rumah berkualitas dan bergaransi.

Karena bangunan dirancang oleh ahlinya yang memahami dan mengetahui tentang konstruksi, maka bangunan tersebut dijamin kualitasnya, bahkan mendapat garansi.

d. Pengerjaannya lebih terukur dan tepat waktu.

Karena pembangunan dilakukan melalui proses perencanaan yang baik dan matang, maka pekerjaannya lebih terukur dan dengan target waktu penyelesaian yang sudah bisa ditetapkan.

e. Progress pembangunan bisa terus terpantau.

Pembangunan tersebut bisa ditentukan tahapan penyelesaian bangunan, maka pelaksanaan pembangunan bisa tersebut dipantau setiap waktu, sehingga penyelesaiannya dapat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

f. Jarang terjadi kesalahan.

Karena sudah jelas ditetapkan tahapan kegiatan, waktu pelaksanaan, bahan-bahan yang digunakan, dan ada pengawasan dalam pelaksanaan, maka dapat dihindari terjadinya kesalahan-kesalahan.

g. Kontraknya jelas.

Sebagai bentuk legalitas hukum, suatu pekerjaan yang dilaksanakan harus memiliki legalitas secara hukum, yaitu dalam bentuk kontrak yang jelas. Pekerjaan tersebut merupakan hubungan hukum yang dilakukan oleh pemberi kerja dan penerima kerja yang meletakkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sehingga ada kemungkinan ada pihak yang haknya tidak dipenuhi, atau ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan pihak yang lain, maka akan menimbulkan sengketa yang butuh penyelesaian. Oleh karena itu, keberadaan kontrak adalah untuk memberikan legalitas dan pegangan bagi para pihak dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut, maka kehadiran jasa konstruksi sebagai suatu profesi yang memberikan jasa dengan produk akhir berupa bentuk produk fisik bangunan yang dapat dimanfaatkan baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat menjadi sangat penting untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam penggunaan produk bangunan, sehingga bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat akan mendapatkan jaminan kenyamanan dan perlindungan keamanan dalam menggunakan produk yang dihasilkan oleh sebuah hasil kerja yang menggunakan jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur gedung.

Perubahan regulasi di bidang jasa konstruksi harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Selain itu, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor...Tahun ... menjadi Undang-Undang Cipta Kerja juga telah mencabut beberapa klausul dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sehingga membawa implikasi hukum atas keberlakuan dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi dan harus dilakukan penyesuaian.

B. Identifikasi Masalah.

Berkaitan dengan perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang jasa konstruksi, hasil identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan jasa konstruksi telah terjadi perubahan regulasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dicabut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Selain itu, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah mengalami perubahan dengan undang-undang tersebut dan sekaligus berimplikasi terhadap regulasi di tingkat daerah yang harus dilakukan penyesuaian atau perubahan. Perubahan tersebut membawa implikasi hukum terhadap regulasi yang ada di daerah, khususnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi, sehingga harus dilakukan perubahan atas peraturan daerah tersebut,
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi merupakan suatu keniscayaan untuk dilakukan terus demi terwujudnya pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan undang-undang tentang jasa konstruksi juga berkaitan dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.

3. Adanya perubahan dengan adanya penggunaan *Online Single Submission* (OSS) yang diartikan juga sebagai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dengan adanya sistem OSS maka harus disesuaikan pengaturan dalam regulasi Jasa Konstruksi.

C. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik.

Penyusunan Naskah Akademik tentang Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

1. mengkaji dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang permasalahan jasa konstruksi sebagai implikasi hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan juga dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor...Tahun ... menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.
2. mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara/pelaku jasa konstruksi dan masyarakat di daerah dengan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah, sehingga dapat dicarikan solusi alternatif dengan pengaturan melalui peraturan daerah melalui perubahan peraturan daerah tersebut.
3. menjadi bahan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyamakan persepsi dalam melakukan perubahan peraturan daerah sebagaimana dimaksud di atas.

Adapun manfaat Naskah Akademik adalah sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.

Dalam rangka penyusunan Naskah Akademik ini, maka metode dan kajian yang digunakan sebagai berikut:

1. Kajian yuridis normatif; yaitu kajian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa konstruksi, baik peraturan yang ditetapkan Pemerintah seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Kajian ini dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi antara peraturan daerah yang disusun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Kajian sosiologis-empiris; yaitu kajian yang dilakukan melalui penelaahan terhadap permasalahan yang terjadi dan dihadapi baik oleh masyarakat maupun oleh *stakeholders* (pemangku kepentingan) lainnya seperti Pemerintah Daerah, para pelaku jasa konstruksi, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pemecahan masalah.

Untuk mengkaji dari aspek ini, akan digunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Focus Group Discussion* (FGD) yaitu melakukan diskusi terfokus dengan menghadirkan narasumber dari *stakeholders* jasa konstruksi untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi, termasuk dengan adanya perubahan regulasi di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah.
- b. *Depth interview* (wawancara mendalam) dengan para pelaku jasa konstruksi sehingga digali berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi di daerah ini.

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. Kajian Teoritik.

1. Pengertian Jasa Konstruksi

Konstruksi berarti teknik, proses, metode atau kegiatan untuk membuat sesuatu yang dibangun atau disatukan. Konstruksi juga disebut industry karena terlibat dalam proses pengolahan material dan perakitan untuk pendirian struktur atau bangunan. Kegiatan konstruksi sudah ada sejak zaman dulu dan berlangsung hingga kini.

Jasa konstruksi adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh konsultan dan kontraktor terkait proyek konstruksi. Jasa konstruksi juga menyediakan desain dan perencanaan, membuat bangunan dan struktur hingga kegiatan pasca konstruksi. Jasa konstruksi termasuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan dan swasta.

2. Jenis kegiatan dan klasifikasi pelaksana Jasa Konstruksi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, layanan yang diberikan diantaranya adalah pelayanan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi.

a. Pelayanan Perencanaan Konstruksi.

Penyedia jasa konstruksi bangunan adalah perorangan atau badan usaha yang merupakan ahli dan profesional di bidang konstruksi meliputi beberapa kegiatan antaranya:

- 1) Suvei lokasi;
- 2) Perencanaan umum;
- 3) Analisis studi kelayakan proyek;
- 4) Perencanaan operasi konstruksi; dan
- 5) Pengembangan hingga penyusunan berkas-berkas kontrak kerja dan pemeliharaan konstruksi bangunan.

b. Pelaksanaan Konstruksi.

Pada tahap ini, penyedia jasa adalah pihak yang memberikan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi seluruh rangkaian kegiatan. Pelaksanaan konstruksi juga biasa kita kenal dengan sebutan kontraktor, yang nantinya akan menjadi kepala proyek atau manajer proyek. Kontraktor adalah pihak yang bertugas untuk

melaksanakan atau mengeksekusi hasil perencanaan menjadi bentuk fisik sebuah bangunan.

c. Pengawasan Konstruksi.

Pengawas konstruksi adalah pihak baik perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan professional di bidang pengawasan konstruksi dan mampu melakukan pengawasan dimulai dari awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi hingga selesai dan diserahkan. Biasanya pengawas konstruksi disebut juga sebagai Konsultan Pengawas Konstruksi.

Jasa Konstruksi juga memiliki acuan bidang usahanya sendiri dalam tujuannya untuk membangun sebuah bangunan. Cakupan bidang usahanya meliputi arsitektur, sipil, elektrik, mekanik, serta tata lingkungan.

a. Arsitektur.

Meliputi pekerjaan arsitektur bangunan baik eksterior maupun interior termasuk perawatannya.

b. Sipil.

Cakupan pekerjaannya meliputi pembangunan jalan, jembatan, jalur kereta api, landasan pesawat terbang, pengendalian banjir dan saluran drainase, jaringan pengairan seperti irigasi/bendungan, struktur bangunan gedung, konstruksi tambang, penyiapan dan pengupasan lahan, pekerjaan penghancur bangunan, pembetonan, konstruksi baja, pengaspalan dan perawatannya, dan lain sebagainya.

c. Elektrik.

Ruang lingkup pekerjaannya mencakup pengerjaan instalasi listrik, sinyal, dan telekomunikasi baik kereta api ataupun sarana bantu navigasi udara dan laut, pemancar radio, pengangkal petir, dan seterusnya.

d. Mekanik.

Ruang lingkup kerjanya mencakup hal-hal mekanik seperti instalasi konstruksi lift/escalator, perpipaan, insulasi dalam bangunan, dan sebagainya.

Ruang lingkup kerjanya mencakup hal-hal mekanik seperti instalasi.

e. Tata lingkungan.

Cakupan kerja yang terakhir adalah tata lingkungan yang meliputi tata ruang kota, analisa dampak lingkungan atau amdal, teknik lingkungan, pengembangan wilayah, reboisasi, dsb.

3. Aspek hukum Jasa Konstruksi.

Pelaksanaan jasa konstruksi sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pelaksanaan jasa konstruksi, tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan permasalahan hukum; keperdataan, administrasi Negara, pidana, ketenagakerjaan dan aspek hukum lain yang mengatur sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa konstruksi.

Misalnya aspek hukum dalam kontrak kerja konstruksi yang harus disepakati dan ditetapkan oleh penyedia jasa konstruksi dengan pelaksana jasa konstruksi paling sedikit memuat uraian sebagai berikut:

1. para pihak;
2. isi atau rumusan pekerjaan;
3. jangka pertanggungan dan/atau pemeliharaan;
4. tenaga ahli;
5. hak dan kewajiban para pihak;
6. tata cara pembayaran;
7. cedera janji; dan
8. penyelesaian tentang perselisihan.

Dalam suatu proyek konstruksi selalu terdapat pihak-pihak yang terlibat yang pada umumnya Pemilik (Owner), Konsultan, dan Konstraktor.

Dokumen kontrak dalam bidang konstruksi adalah perjanjian antara pemberi kerja di satu pihak dan penerima kerja di pihak lain. Kontrak atau perjanjian antara pemilik proyek dan kontraktor pemborong pada umumnya terdiri dari beberapa dokumen yang saling melengkapi dan secara bersama disebut dokumen kontrak.

Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dalam suatu proyek konstruksi selalu terdapat pihak-pihak yang terlibat yang pada umumnya adalah;

- a. Fungsi Kegiatan Jasa Konstruksi.
- b. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah terhadap kegiatan Jasa Konstruksi.
- c. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konstruksi.

B. Kajian Terhadap Asas-asas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas kejujuran dan keadilan adalah mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.
2. Asas manfaat adalah mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional
3. Asas keserasian adalah mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.
4. keseimbangan adalah mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.
5. Kemandirian adalah mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.
6. Keterbukaan adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.
7. Kemitraan adalah mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

8. keamanan dan keselamatan adalah mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

C. Kondisi yang ada sekarang.

Perubahan regulasi di tingkat pusat membawa implikasi terhadap perubahan regulasi daerah khususnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Perubahan regulasi tersebut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, selanjutnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selanjutnya penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan terakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka hal substantive yang mengalami perubahan sehingga berimplikasi pada substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Penggunaan Online Single Submission (OSS) yang harus disesuaikan dengan perubahan regulasi yang ada, yaitu Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang merupakan berizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Kegunaan OSS adalah untuk pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha yang memiliki kriteria, antara lain, **pertama**, berbentuk badan usaha maupun perorangan. **Kedua**, merupakan usaha mikro, kecil, menengah maupun besar. **Ketiga**, termasuk dalam usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Dalam hal ini, usaha dengan modal yang seluruhnya terdapat komposisi modal asing. Dengan adanya OSS, dapat mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha (terkait) lokasi, lingkungan, dan bangunan), maupun izin operasional usaha di tingkat pusat atau daerah. Kemudian OSS bermanfaat memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.

Selain itu, OSS juga bermanfaat dalam memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Untuk dapat mengakses OSS, beberapa persyaratan yang harus dimiliki pelaku usaha, yaitu memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, NIK yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung jawab Badan Usaha. Syarat lainnya, yaitu pelaku usaha dalam kategori badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, Firma, dan persekutuan perdata wajib menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui Administrasi Hukum Umum (AHU) Onlie, sebelum mengakses OSS. Tak hanya itu saja, bagi pelaku usaha atau badan usaha berbentuk Perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran wajib menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Adapun cara penggunaan OSS pertama kali, pengguna harus membuat user-ID dalam laman <https://oss.go.id/>. Selanjutnya *log-in* ke system OSS dengan menggunakan user-ID yang sudah terdaftar. Lengkapi data yang diperlukan untuk memperoleh Nomor Induk Bersusaha (NIB). Apabila proses telah dilakukan sampai tahap akhir, maka pengguna sudah dapat dapat menggunakan NIP yang terdaftar sebagai identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

D. Implikasinya terhadap keuangan Daerah.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus dirubah, karena peraturan daerah tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang secara substansial banyak berubah dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka apabila diberlakukan perubahan peraturan daerah akan menimbulkan implikasi terhadap penggunaan keuangan daerah, karena ada peningkatan kewenangan daerah yang harus didanai dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB III**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH**

Salah satu unsur penting dalam penyusunan Naskah Akademik adalah materi muatan suatu Rancangan Peraturan Daerah harus sinkron dan harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ilmu perundang-undangan, sinkron atau sinkronisasi diartikan sebagai sebagai suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat selaras), dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara hirarkis vertikal. Sedangkan harmonisasi berarti penyelarasan dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam hal ini Peraturan Daerah yang telah terlebih dahulu berlaku agar tidak terjadi tumpang tindih substansi muatan.

Keserasian dan keselarasan merupakan prinsip utama dalam penyusunan produk hukum yang perlu diperhatikan. Disamping itu, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu diperhatikan mengingat ketentuan mengenai hierarki, prosedur penyusunan hingga penggunaan ragam bahasa telah diatur secara lengkap dalam peraturan tersebut.

Dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi secara langsung maupun tidak langsung baik peraturan nasional maupun daerah memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi dan kondisi yang diinginkan ditinjau dari peraturan perundang-undangan, antara lain mengenai:

1. Dasar pertimbangan diperlukannya Rancangan Peraturan Daerah mengenai Jasa Konstruksi;
2. Konsepsi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai Jasa Konstruksi dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan kebutuhan di masa mendatang; dan
3. Materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai Jasa Konstruksi telah mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang berlaku, secara akademik. Hal tersebut didasarkan pada hasil inventarisasi peraturan perundang - undangan yang terkait dengan Jasa Konstruksi baik di tingkat pusat maupun daerah terutama dalam mengidentifikasi isu-isu penting

mengenai Jasa Konstruksi sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Penataan hukum dan peraturan perundang-undangan di sektor jasa konstruksi merupakan bagian penting dari proses penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi karena berkaitan dengan pranata hukum lainnya, seperti ketenagakerjaan, investasi, keterlibatan sektor swasta dalam pengadaan infrastruktur, dan peraturan perundang-undangan sektoral terkait lainnya. Disamping itu, kegiatan pelayanan Jasa konstruksi perlu memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Jasa Konstruksi hingga Peraturan Daerah *existing* tentang Jasa Konstruksi. Berikut ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridisi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu aspek penting dalam mengukur kemajuan suatu bangsa yaitu penyelenggaraan pembangunan nasional yang merata demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan atas Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan pembangunan nasional merupakan bentuk kolaborasi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masing-masing sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan penjabaran yang jelas mengenai pembagian urusan pemerintahan termasuk dalam aspek pembangunan.

Jasa konstruksi merupakan salah satu sektor pembangunan nasional yang ketentuannya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mencantumkan secara eksplisit di dalam batang tubuh mengenai sektor jasa konstruksi. Namun ketentuan mengenai jasa konstruksi dapat ditemukan di bagian lampiran yang termasuk ke dalam pembagian urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pada dasarnya urusan pemerintahan terbagi atas Urusan Pemerintahan Absolut dan Urusan Pemerintahan Konkuren. Untuk Urusan Pemerintahan Konkuren terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari beberapa bidang. Beberapa bidang dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yakni:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
- f. masyarakat; dan
- g. sosial.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam bagian matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menjabarkan secara detail mengenai pembagian urusan pemerintahan termasuk sub-sub urusan dalam bidang-bidang urusan pemerintahan. Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terdiri atas 11 sub urusan yang salah satunya mengatur mengenai sub urusan Jasa Konstruksi.

Sub urusan jasa konstruksi terbagi ke dalam 3 (tiga) kewenangan penyelenggaraan yaitu Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kewenangan Pemerintah pusat dalam sub urusan jasa konstruksi yaitu meliputi:

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi percontohan;
- b. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi cakupan nasional;
- c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi asing
- d. Pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi; dan
- e. Pengembangan pasar dan kerja sama konstruksi luar negeri.

Untuk daerah provinsi, dalam suburusan jasa konstruksi hanya berupa Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi. Sedangkan daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan yaitu:

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota;
- c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
- d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Dasar pengaturan mengenai jasa konstruksi pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Namun perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat mengakibatkan undang-undang tersebut tidak relevan dan belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi di masyarakat.

Pengaturan tentang jasa konstruksi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi membawa beberapa perbedaan dari undang-undang sebelumnya terutama menyangkut perubahan mengenai (i) tanggung jawab dan kewenangan; (ii) keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi; (iii) tenaga kerja konstruksi; (iv) sistem informasi jasa konstruksi; dan (iv) sanksi administratif.

Ketentuan mengenai tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait jasa konstruksi masih selaras dengan ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014. UU No 2 Tahun 2017 mengatur mengenai kewenangan pemerintah Pusat yaitu: (i) Meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional ; (ii) Terciptanya iklim usaha yang kondusif, transparan, persaingan usaha yang sehat dan jaminan kesetaraan hak-kewajiban pengguna dan penyedia jasa ; (iii) Terselenggaranya usaha konstruksi sesuai standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (K4) ; (iv) Meningkatnya kompetensi, profesionalitas, produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional ; (v) Meningkatnya kualitas dan penggunaan material dan peralatan

konstruksi, serta teknologi konstruksi dalam negeri ; (vi) Meningkatnya partisipasi masyarakat.

Dalam UU Nomor 2/2017 juga diatur tentang Kewenangan Gubernur Wakil Pemerintah Pusat, sebagai berikut: (i) memberdayakan BU jaskon, pengawasan proses IUJK-tertib usaha-rantai pasok dan fasilitasi kemitraan BUJK; (ii) menyelenggarakan pengawasan pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan Jakon di Provinsi; (iii) menyelenggarakan pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (K4) ; (iv) menyelenggarakan pengawasan sistem SKA, pelatihan dan upah tenaga kerja konstruksi; (v) menyelenggarakan pengawasan penggunaan MPK dan teknologi konstruksi, fasilitasi kerjasama institusi litbang, fasilitasi pengembangan teknologi prioritas, penggunaan Standar mutu material dan peralatan sesuai SNI; (vi) memperkuat kapasitas lembaga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan dan usaha penyediaan bangunan; (vii). mengumpulkan data dan informasi Usaha Konstruksi di Provinsi. Namun demikian kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sementara diabaikan karena sudah ada pengaturan didalam UU no 23 dan akan dikeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).

Untuk kewenangan Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota masih sesuai dan tidak banyak perubahan. Adapun Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonomi sesuai UU No 2 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: (i) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Jasa Konstruksi; dan (ii) Penyelenggaraan Sistem Informasi Cakupan daerah Provinsi.

Sedangkan Kewenangan Bupati/Walikota sebagai daerah Otonom adalah sebagai berikut: (i) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; (ii) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota; (iii) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar. (iv) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Penjabaran atas tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur di dalam UUK No 18 Tahun 1999. Dalam UU No 2 Tahun 2017 juga dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan

kewenangannya dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi yang ketentuan lebih lanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain kewenangan sebagaimana disebutkan di atas, ketentuan Pasal 24 UU No 2 Tahun 2017 memberikan kewenangan khusus kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk membuat kebijakan khusus terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menggunakan anggaran pendapat dan belanja daerah serta memenuhi kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang. Kebijakan tersebut meliputi: (i) kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi daerah; dan/ atau (ii) penggunaan Subpenyedia Jasa daerah.

Pada bagian Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi menunjukkan bahwa setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha. Undang-Undang ini mengatur bahwa pemberian Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sepanjang orang perseorangan dan badan usaha tersebut berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah kabupaten/kota diberikan mandat untuk membentuk peraturan di daerah masing-masing mengenai Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan.

Beberapa ketentuan lain juga diatur dalam UU No 2 Tahun 2017 yang merubah ketentuan UU No 18 Tahun 1999 yakni sebagai berikut:

1. Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencana konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksim dan usaha pengawasan konstruksi berubah menjadi jenis usaha jasa konstruksi meliputi usaha jasa konsultasi konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi dan usaha pekerjaan kualifikasi usaha untuk usaha jasa konstruksi bebenrtuk usaha orang persorangan atau badan usaha.
2. Pada Bab 5 UUIK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penelenggaraan Jasa Konstruksi menjelaskan lingkup yang lebih luas akan bagaimana pengikatan Jasa Konstruksi, detail aturan pemilihan penyedia jasa serta kontrak kerja Konstruksi. Lingkup pengaturan yang diperluas tidak hanya mengatur usaha jasa konstruksi melainkan mengatur rantai pasok sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan dibandingkan dengan UUJK Nomor 18 tahun 1999.

3. Pada Bab 6 UU Nomor 2 Tahun 2017 dapat dilihat bahwa bab ini menjelaskan tentang K4 yakni Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi dimana merupakan pengembangan daripada UUK Nomor 18 Tahun 1999 yang hanya terdapat K3 yakni keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. Pada Bab 7 UUK Nomor 2 Tahun 2017 ini merupakan bab baru yang telah disepakati menjelaskan tentang Tenaga Kerja Konstruksi dimana pada Bab 7 UUK Nomor 18 Tahun 1999 menjelaskan tentang Peran Masyarakat terhadap pelaksanaan Jasa Konstruksi. Pada UU yang baru dijelaskan bahwa Tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi. Sedangkan pada Bab 7 UUK Nomor 18 Tahun 1999 merupakan pembahasan bagaimana masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
5. Pada bab 8 UUSK Nomor 2 Tahun 2017 menjelaskan tentang Pembinaan yang mana terdapat pembahasan lebih khusus bagaimana Pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan penyaluran pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yakni Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat. Sedangkan pada UUK Nomor 18 Tahun 1999 hanya disebutkan bahwa tugas pembinaan dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
6. Pada Bab 9 UUK Nomor 2 Tahun 2017 ini merupakan bab baru yang berisi mengenai Sistem Informasi Jasa konstruksi. Sistem Informasi ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sistem informasi yang terintegrasi tersebut memuat data dan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi.
7. Pada Bab 11 UUK Nomor 2 Tahun 2017 adalah bab yang menjelaskan tentang Penyelesaian Sengketa, yang inti pembahasannya masih sama dengan Bab 9 UUK Nomor 18 tahun 1999. Namun pada UUK Nomor 18 tahun 1999 lebih membahas mengenai Gugatan Masyarakat yang

merupakan tuntutan untuk melakukan tindakan atau tuntutan berupa biaya pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pada Bab 12 UU Nomor 2 tahun 2017 menjelaskan tentang Sanksi Administratif dimana penyelenggara pekerjaan konstruksi hanya dikenai Sanksi Administratif atas pelanggaran Undang-undang ini. Hal ini berbeda dari peraturan yang lama pada UUK Nomor 18 tahun 1999 dimana tindak pelanggaran dikenai Sanksi Administratif dan atau pidana.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) membawa perubahan yang cukup besar khususnya pada beberapa peraturan perundang-undangan yang terdampak. *Omnibus law* pada umumnya didesain untuk mempercepat transformasi ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja, memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk membuka usaha baru, dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Di sektor jasa konstruksi, terdapat beberapa perubahan dan/atau penyesuaian UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tercatat sebanyak 33 Pasal UU No 2 Tahun 2017 yang diubah dalam UU Cipta Kerja mencakup pengaturan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten, perijinan berusaha, kualifikasi usaha, Usaha Penyediaan Bangunan (penghapusan) dan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi.

Dari pasal-pasal yang diubah tersebut, terdapat 10 Pasal UU tentang Jasa Konstruksi yang diamanatkan untuk diatur kedalam RPP tentang Cipta Kerja dan terdapat substansi Peraturan Menteri PUPR yang akan diangkat ke RPP tentang Cipta Kerja. Amanat UU tentang Cipta Kerja khususnya dari UU tentang Jasa Konstruksi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu:

- a. Tanggung jawab dan kewenangan serta perizinan berusaha (Pasal 10);
- b. Penetapan bentuk dan kualifikasi usaha (Pasal 20 ayat (4));
- c. Perizinan berusaha (Pasal 26);

- d. Sertifikasi dan registrasi badan usaha, registrasi pengalaman badan usaha (Pasa 30 ayat (3));
- e. Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi yang dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan jasa konstruksi (Pasal 38);
- f. Penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa, penyedia jasa wajib memenuhi standar K4 (Pasal 59);
- g. Perizinan berusaha bagi LPPK (Pasal 69 ayat (6));
- h. Registrasi dan tata cara pemberian daftar pengalaman profesional (Pasal 72);
- i. Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat (Pasal 84 ayat (7));
- j. Redaksional Sanksi (Pasal 102).

Sedangkan Substansi 7 (tujuh) Peraturan Menteri yang diangkat ke RPP tentang Cipta Kerja yaitu:

- a. Permen PUPR Nomor 09 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- b. Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi;
- c. Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- d. Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- e. Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2020;
- f. Permen PUPR Nomor 45/ PRT/M/2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia; dan
- g. Permen PUPR Nomor 05/ PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman.

Perubahan dalam pengaturan kewenangan pemerintah pusat, daerah provinsi, dan kabupaten/kota dapat dicermati khususnya dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No 2 Tahun 2017. Di dalam UU Cipta Kerja Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada sub-urusan Jasa Konstruksi. Ketentuan ini sedikit merubah ketentuan sebelumnya yang tidak memerlukan norma, standar, prosedur dan kriteria dari Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan sub-urusan Jasa Konstruksi di tingkat daerah.

Selain itu, perbedaan yang cukup signifikan terletak pada ketentuan Pasal 26 UU No. 2 Tahun 2017 yang masih mengklasifikasikan persyaratan usaha jasa konstruksi sesuai dengan subjeknya. Untuk usaha perseorangan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan sedangkan untuk badan usaha wajib memiliki Izin Usaha. Dalam UU Cipta Kerja ketentuan tersebut berubah bahwa setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Perizinan Berusaha. Beberapa ketentuan sebelumnya telah terintegrasi ke dalam satu komponen perizinan yang disebut perizinan berusaha. Hal ini juga berdampak juga pada Pasal 27 yang sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan Tanda Daftar Usaha dan Izin Usaha masing-masing kepada usaha perseorangan dan badan usaha beralih menjadi pemberian Perizinan Berusaha sesuai dengan UU Cipta Kerja.

Lebih lanjut mengenai perizinan berusaha, Sebelum disahkannya UU tentang Cipta Kerja, untuk melakukan proses bisnis di sektor Jasa Konstruksi, Pelaku Usaha memerlukan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah domisili beserta Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi, Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi, dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) Konstruksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Setelah disahkannya UU tentang Cipta Kerja, mekanisme perizinan disederhanakan dengan Sertifikat Standar Perizinan Berusaha yang meliputi SBU Konstruksi, Sertifikat SKK Konstruksi, dan NIB yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat melalui Lembaga *Online Single Submission*.

Secara umum, hadirnya UU Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan di dalam UU Jasa Konstruksi telah pada intinya memberikan kemudahan berusaha khususnya dalam sektor Jasa Konstruksi. Jika disimpulkan beberapa kemudahan layanan publik yang diberikan melalui UU Cipta Kerja pada sektor jasa konstruksi antara lain:

1. Penghapusan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
2. Adanya pemberdayaan bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) bidang konstruksi;

3. Pengajuan perizinan berusaha melalui satu pintu *Online Single Submission* (OSS);
4. Adanya penguatan peran masyarakat jasa konstruksi dalam penyelenggaraan sertifikasi;
5. Konsolidasi Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi dan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA); dan
6. Menjamin integrasi data jasa konstruksi.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

UU Cipta Kerja merupakan *Omnibus Law* yang dimana di dalamnya merangkap 11 klaster peraturan yang meliputi penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, investasi dan proyek, serta pemerintah kawasan ekonomi. Namun, pada tahun 2020 berdasarkan atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91.PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja adalah cacat formil dan dinyatakan inskonstitusional bersyarat. Hal ini disebabkan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’.

Pada Bulan Desember 30 Desember 2022 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sekaligus mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Pemerintah berpendapat bahwa dengan dibentuknya perppu ini agar negara tidak dihadapkan atas panjangnya waktu dan birokrasi yang dibutuhkan dalam merampungkan sebuah undang-undang, di mana keseluruhan sektor yang terdampak Perppu Cipta Kerja tersebut dibutuhkan waktu hingga 17 tahun. Situasi yang demikian akan berdampak langsung pada ketidakpastian global utamanya untuk mengevaluasi peluang investasi, sehingga Perppu Cipta Kerja ini menjadi langkah mitigasi dampak global. Sebab Perppu ini pada akhirnya bertujuan untuk mendorong konsumsi

rumah tangga dan penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor keuangan, dan penguatan kelembagaan otoritas keuangan.

Perppu Cipta Kerja pada akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang oleh pemerintah pada tanggal 31 Maret 2023 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jika dicermati, Perppu Cipta Kerja masih belum ada perbaikan yang signifikan dari UU Cipta Kerja yang dibuat dua tahun yang lalu. Sektor jasa konstruksi jika dicermati baik dalam UU Cipta Kerja dengan Perppu Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Seluruh substansi perubahan dari UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ke UU Cipta Kerja relatif sama dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Oleh karena itu, dalam sektor jasa konstruksi tidak ditemukan perubahan dari ketentuan awal yang tercantum di dalam UU Cipta Kerja.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi merupakan delegasi secara langsung dari beberapa pasal dalam UU Jasa konstruksi yakni Pasal 10, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 42 ayat (6), Pasal 45, Pasal 51, Pasal 65 ayat (5), Pasal 67 ayat (2), Pasal 82, Pasal 85 ayat (4), Pasal 88 ayat (7), Pasal 102. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang pengaturan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi melalui forum jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, PP No 22 Tahun 2020 ini memberikan pedoman yang lebih jelas dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, baik provinsi/kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan jasa konstruksi dan pengenaan sanksi. Kemudian penataan kembali struktur usaha dan segmentasi pasar jasa konstruksi; pengaturan rantai pasok sumber daya konstruksi serta perluasan peran masyarakat jasa konstruksi. Beberapa pasal dalam PP No 22 Tahun 2020 sangat strategis dalam memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat jasa konstruksi untuk dapat berperan aktif dalam pengawasan, pemberian masukan perumusan kebijakan serta forum jasa konstruksi.

Salah satu point penting dalam peraturan pelaksana ini adalah pelibatan masyarakat jasa konstruksi dalam membantu pemerintah pusat dan daerah. Pasal 4 PP 22/2020 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan tanggung jawabnya dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi. Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat yaitu:

- a. melakukan Registrasi;
- b. melakukan Akreditasi;
- c. membentuk LSP Untuk sertifikasi yang belum dapat dilakukan LSP;
- d. penyetaraan tenaga kerja asing;
- e. lisensi Lembaga SBU dan Proses Lisensi LSP;
- f. menetapkan Penilai Ahli Terintegrasi;

Untuk kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang melibatkan masyarakat jasa konstruksi yakni: (i) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi; dan (ii) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Meliputi Daerah Provinsi. Sedangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi Meliputi Daerah Kabupaten/kota
- c. Penerbitan Izin Usaha Nasional Kualifikasi Kecil, Menengah Dan Besar
- d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertip pengawasan jasa konstruksi

Penataan layanan jasa konstruksi merupakan materi yang tercantum dan dijelaskan secara lengkap. Layanan jasa konstruksi termasuk kedalam struktur usaha dan segmentasi pasar jasa konstruksi meliputi jenis-jenis usaha konstruksi yaitu jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Jasa Konsultasi merupakan jenis jasa usaha jasa konstruksi yang tidak dapat saling merangkap dengan jenis usaha lainnya dan diklasifikasikan dalam layanan usaha yang bersifat umum dan bersifat spesialis. Layanan usaha jasa konsultansi yang bersifat umum terdiri atas: (i) pengkajian; (ii) perencanaan; (iii) perancangan; (iv) pengawasan; dan/atau (v) manajemen penyelenggaraan Konstruksi. Untuk Layanan yang bersifat spesialis meliputi survei, pengujian teknis, dan/atau analisis.

Layanan usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat umum meliputi: (i) pembangunan; (ii) pemeliharaan; (iii) pembongkaran; dan/atau (iv) pembangunan kembali. Sedangkan untuk yang bersifat spesialis meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya. Untuk layanan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi layanannya terdiri dari; (i) rancang dan bangun; dan (ii) perekayasa, pengadaan, dan pelaksanaan. Pengaturan mengenai rantai pasok sumber daya juga termasuk dalam materi tentang Penataan layanan jasa konstruksi. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 24 s.d Pasal 28 PP No 22 Tahun 2020. Adapun beberapa poin yang diatur meliputi Bahan Bangunan dan peralatan, Sumber daya manusia dan Teknologi.

Poin selanjutnya yaitu mengenai penugasan pemerintah kepada BUMN atau BUMD. Penugasan Pemerintah kepada BUMN/BUMD, anak perusahaan BUMN/BUMD, dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN/BUMD dilaksanakan sepanjang layanan Jakon dimaksud merupakan produk atau Layanan Usaha dari BUMN/BUMD, anak perusahaan BUMN/BUMD, dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN/BUMD. Serta kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu terdapat beberapa materi lainnya yang dijabarkan dalam peraturan pelaksana ini yaitu:

1. Standar Remunerasi Minimal yang menyatakan bahwa Pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal.
2. Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan antara pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi, dalam pelaksanaannya bentuk kontrak kerja konstruksi ditentukan berdasarkan sistem penyelenggaraan konstruksi, sistem pembayaran konstruksi dan sistem perhitungan hasil pekerjaan.
3. Ganti Rugi Atas Kegagalan Bangunan bahwa Besaran ganti rugi berdasarkan tingkat kesalahan yang ditetapkan oleh Penila ahli yang berkoordinasi dengan pihak yang berwenang. Waktu pembayaran ganti rugi adalah 30 hari kalender.
4. Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi yang diatur pada pasal 91-96 PP 22/2020, adapun tahapan penyelesaian sengketa adalah meliputi Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. Selain penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase, para pihak dapat menunjuk dewan

sengketa sebagai upaya pencegahan sekaligus penyelesaian sengketa konstruksi. Penggunaan Dewan Sengketa dilakukan setelah perikatan Jasa Konstruksi dan telah dituangkan dalam kontrak kerja.

5. Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat yang diatur dalam PP 22/2020. Peran masyarakat sangatlah vital bagi keberlangsungan jasa konstruksi, dalam hal ini partisipasi masyarakat meliputi Pengawasan, Pemberian masukan dalam perumusan kebijakan dan aktif dalam forum jasa konstruksi. Adapun aspek terpenting dari beberapa peran masyarakat jasa konstruksi adalah terkait dengan pengawasan. Pengawasan oleh masyarakat tersebut meliputi: (i) Aspek informasi dan keterangan terkait jasa konstruksi; (ii) Pengaduan, gugatan, dan upaya mendapat ganti rugi terhadap dampak kegiatan Jasa Konstruksi; dan (iii) Asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha sesuai ketentuan.
6. Bertambahnya Peran Asosiasi yang ditandai dengan pemberian ruang yang lebih besar dalam membentuk Lembaga sertifikasi. Pada pasal 41 Dijelaskan bahwa proses sertifikasi badan usaha oleh menteri dilakukan melalui lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi, maka asosiasi yang terakreditasi akan lebih bergairah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pemberdayaan para anggotanya. Selain itu dalam rangka memperjelas ketentuan mengenai forum Jasa Konstruksi yang belum diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah juga memuat pengaturan mengenai mekanisme partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi melalui forum Jasa Konstruksi (Pasal 87).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Perubahan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengakibatkan terjadinya perubahan pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 diterbitkan untuk merubah beberapa substansi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 merubah beberapa substansi mengenai pengaturan Jasa Konstruksi, termasuk kedalamnya

mengenai Masyarakat Jasa Konstruksi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi, dimana sebagian kewenangan tersebut dilakukan oleh 1 (satu) lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK.

Selain penguatan Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 juga menekankan pada peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Salah satu contoh dari peningkatan efisiensi adalah dengan adanya penyederhanaan Perizinan Berusaha di sektor Jasa Konstruksi. Lembaga OSS telah mengintegrasikan sistemnya dengan Badan Usaha LSBU dan LSP untuk mempermudah dan mempersingkat alur permohonan pengajuan Perizinan Berusaha di sektor Jasa Konstruksi. Kembali lagi kepada visi dari perancangan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwasanya peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Jasa Konstruksi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan iklim usaha yang dapat mendorong penyerapan investasi untuk penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

Dalam UU tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk mengembangkan Sistem Informasi Jasa Konstruksi. Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) sendiri adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 disebutkan bahwa Setiap badan usaha Jasa Konstruksi dan Tenaga Kerja Konstruksi harus melakukan pencatatan pengalaman badan usaha kepada Pemerintah Pusat. Pencatatan tersebut dilakukan melalui LPJK dan menggunakan SIJK terintegrasi. Data pengalaman yang dicatatkan berfungsi untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa dan mengefisienkan proses pembangunan infrastruktur.

Selain itu, dalam penyelenggaraan sektor Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 menegaskan bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk mendirikan bangunan gedung dan/atau bangunan sipil harus memenuhi prinsip berkelanjutan, sumber daya, dan siklus hidup bangunan gedung dan/atau bangunan sipil. Prinsip ini kemudian

disebut sebagai Konstruksi Berkelanjutan. Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud mempunyai 3 (tiga) pilar dasar meliputi:

- a. secara ekonomi layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. menjaga pelestarian lingkungan; dan
- c. mengurangi disparitas sosial masyarakat.

Beberapa substansi tambahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 antara lain yaitu pengaturan terkait pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang tertuang pada Pasal 6, Pasal 6A sampai dengan Pasal 6U. LPJK yang awalnya diamanatkan oleh UUKJ dibentuk langsung dengan Peraturan Menteri PUPR menjadi dibentuk dengan Peraturan Pemerintah dalam hal ini dibentuk melalui PP No 14 Tahun 2021. Substansi Pengaturan terkait pembentukan LPJK yang awalnya dengan PerMen PUPR No 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan LPJK diangkat pada PP No 14 Tahun 2021. LPJK yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi memiliki status sebagai organisasi independen dan mandiri, bertransformasi menjadi organisasi dibawah naungan penuh pemerintah sesuai UUKJ.

Selain substansi pembentukan LPJK dan struktur organisasi LPJK yang menjadi substansi Peraturan Pemerintah (PP No 14 Tahun 2021), substansi PerMen PUPR No 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi juga tertuang dalam PP No 14 Tahun 2021. Akreditasi Asosiasi yang awalnya diamanatkan ke dalam peraturan Menteri langsung oleh UU Cipta Kerja diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah. Akreditasi Asosiasi dilaksanakan oleh Menteri PUPR melalui LPJK. Seluruh pengaturan tentang akreditasi terdapat pada Pasal 42A sampai Pasal 42K.

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi secara terpadu dan terkoordinasi yang dilaksanakan pemerintah daerah provinsi

dan kabupaten/kota perlu disusun pedoman pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi. Pedoman pelaksanaan pengawasan, disusun sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, tertib secara administratif, akuntabel, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Peraturan Menteri tersebut secara substansil mengatur materi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah kewenangannya.
- (2) Ruang lingkup pedoman pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewenangan;
 - b. jenis pengawasan;
 - c. pelaksana pengawasan;
 - d. tata cara pengawasan;
 - e. pelaporan dan tindak lanjut rekomendasi pengawasan;
 - f. pembinaan pengawasan;
 - g. pendanaan; dan
 - h. sanksi administratif dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

Dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai berikut:

Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Pengawasan yang menjadi kewenangan Provinsi tersebut diatur di dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi meliputi:
 - a. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD provinsi; dan
 - b. kegiatan konstruksi lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.

(2) Kegiatan konstruksi lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang bukan pada kewenangan Pemerintah Pusat; dan
- b. kegiatan yang dibiayai dengan dana masyarakat, swasta atau badan usaha.

Dalam Pasal 7 diatur sebagai berikut:

Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang melakukan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang mencakup pengawasan terhadap:

- a. pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi;
- b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
- c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
- d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
- e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

Dalam Pasal 8 diatur sebagai berikut:

Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang melakukan pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang mencakup pengawasan terhadap:

- a. proses pemilihan Penyedia Jasa;
- b. penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi;
- c. penerapan Standar K4;
- d. penerapan manajemen mutu konstruksi; dan
- e. pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi.

Sedangkan dalam Pasal 9 diatur sebagai berikut:

Selain melakukan cakupan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah kabupaten/kota

juga melakukan cakupan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi.

Dalam Pasal 10 diatur sebagai berikut:

Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang melakukan pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang harus memperhatikan kesesuaian terhadap:

- a. fungsi peruntukan konstruksi;
- b. rencana umur konstruksi;
- c. pelaksanaan kapasitas dan beban; dan
- d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.

Adapun jenis pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi diatur dalam Pasal 11 sebagai berikut:

Jenis pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. pengawasan rutin; dan
- b. pengawasan insidental.

Pasal 12

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan terhadap laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. laporan kegiatan usaha tahunan;
 - b. laporan kegiatan penyelenggaraan konstruksi; dan
 - c. laporan kegiatan pemanfaatan produk konstruksi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengisian daftar simak.
- (4) Daftar simak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a disusun oleh BUKJ yang diunggah pada SIJK yang terintegrasi paling lambat 1 (satu)

bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi.
- (1) SIJK yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.

Pasal 14

- (1) Laporan kegiatan penyelenggaraankonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b disusun oleh pejabat pembuat komitmen, masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa.
- (2) Laporan kegiatan penyelenggaraankonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan kegiatan penyelenggaraankonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. berita acara hasil pemilihan Penyedia Jasa; dan
 - b. laporan pengendalian kontrak yang memuat:
 - 1) penerapan standar kontrak; dan
 - 2) penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi yang meliputi Standar K4, manajemen mutu konstruksi, pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi, dan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi.

Pasal 15

- (1) Laporan kegiatan pemanfaatan produk konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c disusun oleh pemilik/pengelola bangunan.
- (2) Laporan kegiatan pemanfaatan produk konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan kegiatan pemanfaatan produk konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:

- a. fungsi peruntukan konstruksi;
- b. rencana umur konstruksi;
- c. pelaksanaan kapasitas dan beban; dan
- d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.

Pasal 16

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. hal-hal yang bersifat khusus atau kondisi tertentu;
 - b. pengaduan masyarakat; dan/atau
 - c. rekomendasi dari hasil pengawasan rutin.
- (2) Hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup terjadinya:
 - a. kecelakaan konstruksi;
 - b. kegagalan bangunan; dan/atau
 - c. masalah sosial dan/atau lingkungan dilokasi kegiatan konstruksi dan lokasi bangunan.

Pasal 17

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka:
 - a. peningkatan pelayanan publik; dan/atau
 - b. acuan pelaksanaan pengawasan insidental yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan-peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik.

Pasal 18

- (1) Organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi menerima pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik.
- (2) Organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi melakukan validasi substansi pengaduan masyarakat.
- (3) Validasi substansi pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tertib usaha Jasa Konstruksi;

- b. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.
- (4) Validasi substansi pengaduan masyarakat mengenai tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - (5) Validasi substansi pengaduan masyarakat mengenai tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
 - (6) Validasi substansi pengaduan masyarakat mengenai tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 19

- (1) Hasil validasi pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) berupa kategori:
 - a. dapat ditindaklanjuti; atau
 - b. tidak dapat ditindaklanjuti.
- (2) Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengawasan insidental.
- (3) Pengaduan masyarakat yang tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diinformasikan kepada pelapor sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik.
- (4)

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

Sertifikat Jasa Konstruksi merupakan syarat yang dipenuhi oleh pelaku jasa konstruksi sehingga dapat beraktifitas dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Di dalam Peraturan Menteri PUPR tersebut, diatur tentang ntata cara pelaksanaan pemenuhan Sertifika Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi merupakan peraturan di tingkat daerah yang bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pembangunan khususnya sektor jasa konstruksi yang berorientasi baik demi berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal maupun bagi kepentingan masyarakat di daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, ketentuan mengenai jasa konstruksi yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan banyak mengalami perubahan substansi dengan berlakunya UU Jasa Konstruksi yang baru tersebut. Hal ini sekaligus berdampak pada substansi materi dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengembangan Jasa Konstruksi yang sudah tidak sesuai dengan UUK yang saat ini berlaku.

Meninjau dari subntansi dan materi muatan yang diatur, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Nomor 5 Tahun 2014 masih mengacu pada UUK No 18 Tahun 1999 yang saat ini sudah tidak berlaku. Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam batang tubuh sudah tidak sesuai dengan UUK saat ini. Seperti pada BAB III mengenai Usaha Jasa Konstruksi yang terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Sedangkan dalam UUK No 2 Tahun 2017 Jenis Usaha Jasa Konstruksi meliputi usaha jasa konsultasi konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi, dan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 12 UU No 2 Tahun 2017 dan tidak mengalami perubahan di dalam UU Cipta kerja.

Perbedaan yang cukup mendasar dari Perda ini bahwa kewenangan dari pemerintah daerah yang belum menyesuaikan dengan kewenangan

pemerintah daerah yang terdapat di dalam UU No 2 Tahun 2017 dan UU Cipta Kerja. Kewenangan terbaru dari Pemerintah Daerah Provinsi dalam sektor jasa konstruksi yaitu menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. Begitu juga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan (i) penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; dan (ii) penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota; (iii) penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan (iv) pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi. Sedangkan Perda NTB No 5 Tahun 2014 belum mencantumkan kewenangan tersebut dikarenakan masih mengacu pada UU 18 Tahun 1999.

Salah satu yang perlu diperbaharui yaitu mengenai ketentuan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). UU Jasa konstruksi dan UU Cipta Kerja sudah melakukan *upgrade* menjadi K4 yakni Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi yang dimana merupakan pengembangan daripada UUK Nomor 18 Tahun 1999. Untuk ketentuan lainnya dapat disesuaikan dengan ketentuan perubahan dari UU No 2 Tahun 2017 ke dalam UU Cipta Kerja.

Perubahan yang perlu digarisbawahi dan begitu penting yaitu persyaratan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi untuk setiap subjek penyelenggara. Di dalam Perda dan UUK No 2 Tahun 2017 masih menggunakan Izin Usaha Jasa Konstruksi bagi orang perseorangan dan Tanda Daftar Izin Usaha bagi Badan Usaha. Namun saat ini dengan berlakunya UU Cipta Kerja ketentuan persyaratan tersebut disederhanakan menjadi harus memiliki Perizinan Berusaha.

Peraturan Daerah yang akan datang juga perlu menambahkan ketentuan mengenai Sistem Informasi Jasa Konstruksi. Materi tersebut merupakan substansi baru di UU No 2 Tahun 2017 dan diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sistem informasi tersebut bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sistem informasi yang terintegrasi tersebut memuat data dan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, substansi ini sangat penting dan menjadi perhatian dalam

penyusunan peraturan apalagi substansi ini berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah.

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**A. Landasan Filosofis.**

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dimaksudkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah/pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan gedung-gedung yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah/pemerintah daerah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan masyarakat di bidang ekonomi, sosial budaya, agama dan pembangunan bidang lainnya.

Pembangunan gedung-gedung tersebut dilakukan melalui perencanaan dan perancangan yang matang, sehingga akan mendapatkan hasil yang andal sehingga gedung-gedung yang dihasilkan aman dan tidak banyak menimbulkan risiko karena permasalahan perencanaan dan perancangan yang kurang baik.

Oleh karena itu, dalam rangka merencanakan dan merancang pembangunan gedung, diperlukan keterlibatan jasa konstruksi sebagai konsultan perencana dan perancang sehingga gedung yang dibangun memenuhi kriteria konstruksi yang aman dan nyaman untuk digunakan dalam kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan pemerintah daerah.

Secara filosofis, jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bentuk fisik sebuah bangunan. Bangunan tersebut dapat berupa sarana maupun prasarana yang memiliki fungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan di bidang ekonomi, sosial maupun budaya masyarakat. Keamanan masyarakat dalam menggunakan gedung yang dibangun harus menjadi prioritas, sehingga suatu bangunan harus melalui proses perencanaan yang matang sangat penting dan harus menjadi prioritas.

Dalam kaitan dengan bidang ekonomi, jasa ini dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari peranannya akan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan berdaya saing tinggi sehingga meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah.

Untuk bidang sosial dan budaya sendiri, jasa konstruksi bangunan memberikan dampak yang selaras dengan membaiknya dampak di bidang ekonomi. Ketika perekonomian suatu daerah mengalami kemajuan, sosial dan budaya masyarakat di daerah tersebut juga akan berkembang. Ketiga bidang tersebut, ekonomi-sosial-budaya, merupakan bidang-bidang yang selalu berkaitan dalam proses membaiknya kesejahteraan masyarakat.

Bagi masyarakat, kebutuhan terhadap bangunan gedung, bukan saja kebutuhan gedung berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, tetapi yang juga lebih penting adalah segi keamanan konstruksi bangunan gedung, sehingga dalam pembangunan gedung harus dilakukan oleh tangan-tangan trampil yang pelaksanaan pembangunan gedung dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi yang menggunakan profesi jasa konstruksi.

B. Landasan Sosiologis.

Jasa konstruksi merupakan bagian dari jasa yang sangat penting dalam penyelenggaraan bangunan gedung, karena berkaitan dengan masalah keamanan, kenyamanan dan estetika dari gedung yang dihasilkan. Kajian dari aspek sosiologis, banyak orang tidak melihat bahwa jasa konstruksi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan suatu bangunan.

Masyarakat kita masih menganggap bahwa melibatkan jasa konstruksi dalam pembangunan suatu gedung dan rumah tempat tinggal hanya akan menambah beban biaya dan anggaran, sehingga masyarakat tidak banyak melibatkan konsultan jasa konstruksi, khusus pembangunan rumah pribadi. Masyarakat lebih banyak dalam pembangunan rumah pribadi menggunakan tukang-tukang yang sudah turun temurun melakukan kegiatan pembangunan rumah-rumah di masyarakat. Tukang-tukang tersebut hanya belajar menjadi tukang secara “otodidak” yang awalnya karena sering mengikuti dan bekerja dengan tukang-tukang yang ada sehingga mereka dapat belajar untuk menjadi tukang yang akhirnya berperan dalam pelaksanaan suatu pembanguana fisik gedung-gedung

Tugas Pemerintah Daerah melalui Dinas yang melaksanakan urusan di bidang jasa konstruksi adalah melakukan pelatihan para pekerja atau tukang untuk mengetahui dan memahami masalah konstruksi dan rekayasa suatu bangunan, bahkan harus dilakukan secara rutin dan

berkelanjutan sampai memiliki kompetensi sudah tersertifikasi dan dapat bekerja secara baik sesuai kebutuhan tenaga kerja dalam melakukan kegiatan konstruksi.

C. Landasan Yuridis.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan peraturan daerah harus berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan dengan; membentuk peraturan daerah yang baru, atau merubah peraturan daerah yang ada mengingat adanya materi yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan karena adanya perubahan regulasi di atasnya.

Terkait dengan pembentukan peraturan daerah yang mengatur tentang jasa konstruksi harus dilakukan karena setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta kerja, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pusat, sehingga harus dilakukan penyesuaian melalui perubahan peraturan daerah.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dan dasar dalam pembentukan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah tersebut sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagai dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2020 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikasi Standar Jaksa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 727);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN****A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.**

Jasa Konstruksi sebagai kegiatan suatu profesi di bidang jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur seperti gedung-gedung terutama penyelenggaraan kegiatan pembangunan gedung di daerah perlu regulasi yang mengatur dalam hal ini peraturan daerah. Peraturan yang akan dibentuk merupakan perubahan peraturan daerah sebagai implikasi perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jangkauan arah pengaturannya adalah penyesuaian terhadap perubahan regulasi untuk disesuaikan dengan regulasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi seperti; pengawasan, kelembagaan yang melaksanakan kegiatan jasa konstruksi di daerah dan perubahan-perubahan yang lain yang harus disesuaikan.

B. Pengertian Istilah.

Adapun pengertian istilah yang akan digunakan dalam rancangan peraturan daerah terdiri atas:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, penyelenggaraan dan konstruksi suatu bangunan.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan konsultansi atau manajemen atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, perrgoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, suatu bangunan.
4. Usaha Penyediaan usaha dan pembangunan Bangunan adalah pengembangan jenis jasa konstruksi yang dibiayai Pusat, Pemerintah.Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewquakan, memiliki, menguasai, mengusahakan, meningkatkan kemanfaatan bangunan.
5. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah kegiatan yang meliputi pembinaan, pengembangan dan pengawasan
6. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.

7. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
8. Subpenyedia Jasa adalah pemberi kepada Penyedia Jasa.
9. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara J-asa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Konstruksi.
10. Standar Keamanan, Keselamatan, Keberlanjutan keselamatan, pengguna Jasa Kesehatan, dan adalah pedoman teknis keamanan, kesehatan iempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, seita tata lingkungan setempat dan pengelolaan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
11. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat jasa Konstruksi.
12. Pengawasan

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi serta hasil-hasil konstruksi.
2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
3. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
4. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
5. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
6. Forum jasa konstruksi adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi yang bersifat daerah, independen, dan mandiri.
7. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
8. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik

yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, sebagai syarat diterbitkannya Izin Usaha Jasa Konstruksi.

9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin usaha untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota.

10. Penanggung Jawab Teknis Tetap yang selanjutnya disingkat PJT Tetap adalah tenaga tetap badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan Konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
11. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
12. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian tertentu.
13. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi adalah merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan para pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi para anggotanya.
14. Asosiasi profesi jasa konstruksi adalah merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan perorangan, atas dasar kesamaan disiplin keilmuan di bidang konstruksi atau kesamaan profesi di bidang jasa

konstruksi, dalam usaha mengembangkan keahlian dan memperjuangkan aspirasi anggotanya.

15. Pekerjaan Konstruksi Pemerintah adalah penyelenggaraan Jasa Konstruksi melalui penyedia jasa dan/atau swakelola.
16. Pekerjaan Konstruksi Non Pemerintah adalah penyelenggaraan Jasa konstruksi oleh swasta dan masyarakat yang berkaitan dengan keselamatan umum dan tata lingkungan.

C. Materi Muatan

Dalam materi muatan peraturan daerah adalah berkaitan perubahan beberapa substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan Undang-Undang Jasa Konstruksi yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Jasa Konstruksi sangat penting dalam pembangunan, yaitu untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dalam pembangunan suatu gedung, sehingga dapat dihasilkan suatu gedung yang matang konstruksi, dan aman ketika dalam penggunaan.
2. Perubahan peraturan perundang-undang di bidang Jasa Konstruksi, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Undang-Undang tersebut juga dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menjadi suatu keniscayaan untuk menyesuaikan dengan harus merubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi.

B. Saran

Mengingat kebutuhan akan regulasi di tingkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, maka perubahan peraturan daerah haruslah menjadi prioritas untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah untuk dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Daerah.